

Konstitusionalitas Perceraian sebab Perselisihan dan Pertengkaran antara Suami Isteri (Analisis Pasal 39 Ayat 2 Huruf F UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)

Aufi Imaduddin

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban
E-mail: aubiabuzaya@gmail.com

Abstrak: Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi, maka segala aturan yang berlaku dalam tatanan negara harus sesuai dengan aturan yang ada seperti perkara perkawinan. Perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dijelaskan dalam undang-undang tersebut tentang tata cara pelaksanaan perkawinan hingga tata cara perceraian beserta akibat hukum yang timbul usai perceraian. Terkait dengan perceraian ini dijelaskan di dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f UU No 1 Tahun 1974, kemudian dijabarkan kedalam PP No 9 Tahun 1975 dan juga diatur didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam perkembangannya perceraian yang diatur dalam poin "f" di anggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 sehingga menimbulkan kerugian hukum bagi sekelompok masyarakat. Kemudian dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, Pasal 39 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam frasa "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ..." justru memberikan salah satu jalan keluar ketika suatu perkawinan tidak lagi memberikan kemanfaatan karena perkawinan sudah tidak lagi sejalan dengan maksud perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 serta tidak memberikan kepastian dan keadilan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Kata kunci: Konstitusionalitas, perceraian, sebab perselisihan

Pendahuluan

Aristoteles, seorang filsuf Yunani yang terkemuka pernah berkata bahwa manusia itu adalah zoonpolitikon, yaitu selalu mencari manusia lainnya untuk hidup bersama dan kemudian berorganisasi.¹ Dalam

¹ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 1.

bentuknya yang terkecil, hidup bersama tersebut dimulai dengan adanya keluarga sebagai organisme sosial (socialorganism) yang terbentuk dari proses perkawinan. Hakikat manusiawi juga dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro sebagaimana dikutip Lili Rasjidi bahwa, sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang perempuan dan seorang laki- laki, ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama.²

Esensi pembentukan keluarga merupakan implikasi dari nilai pentingnya arti sebuah perkawinan. Secara sosiologis, Islam sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia juga mengakui perkawinan sebagai salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan bahkan menjadi kebutuhan dasar (basic demand) bagi setiap manusia normal. Tanpa perkawinan, kehidupan seseorang akan menjadi tidak sempurna dan lebih dari itu menyalahi fitrahnya. Sebab Allah swt. telah menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan.³ Rasulullah saw. juga mengingatkan bahwa perkawinan merupakan sunnahnya dan bernilai ibadah. Oleh karena itu bagi yang melaksanakan perkawinan berarti mengikuti sunnahnya. Sebagaimana sabda nabi Muhammad: Dari Aisyah berkata bahwa Rasulullah bersabda: pernikahan adalah Sunnahku, barang siapa yang mengingkari sunnahku maka ia bukan dari golonganku. (HR Ibnu Majah).

Perkawinan adalah ikatan yang suci antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-isteri yang saling mencintai dan saling menyayangi pada umumnya setiap pasangan suami isteri ingin menikah sekali seumur hidup tidak pernah terlintas didalam niat masing-masing untuk bercerai dan menikah lagi kepada orang lain atau pun hidup menyandang status duda/janda namun terkadang kenyataan justru berbeda dari harapan, tidak sedikit pasangan suami-isteri yang akhirnya memilih berpisah "bercerai" faktor ketidakcocokan yang bermuara pada perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena pihak isteri/suami atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, karena perkawinan merupakan perjanjian yang suci "akad" oleh sebab itu didalam nya ada hak dan kewajiban dan apabila salah satu tidak

² Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, hlm.3.

³ Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan* (Jakarta: Kencana Mas, 2005), hlm.3.

Fauzan Nento dan Titin Samsudin <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am> 222

memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya maka perkawinan tersebut tidak akan berjalan sesuai harapan bahkan bisa berakhir dengan perceraian.

Negara Indonesia yang merupakan negara hukum dan menjunjung tinggi supremasi, maka segala sesuatu harus sesuai dengan aturan yang berlaku (*rule of law*). Begitu juga dalam hal ini pernikahan di Indonesia telah ada suatu payung hukum khusus yang mengatur tentang perihal perkawinan. Mulai dari cara dan aturan melaksanakan pernikahan hingga cara melakukan perceraian beserta akibat hukumnya yang berlaku setelah perceraian.

Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan ditegaskan pula bahwa perkawinan ialah sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang diikat dengan hubungan suami isteri dan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.⁴ Untuk itu penjelasan umum dari UUP point 4 huruf a menyatakan, suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Oleh karena itu, UUP menganut asas atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Perceraian hanya bisa dilakukan, jika ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan di depan sidang pengadilan. Islam pada prinsipnya tidak melarang perceraian, ini dapat dilihat pada isyarat Rasulullah saw. Bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah.

Hadis tersebut menunjukkan bahwa talak atau perceraian, merupakan alternatif terakhir sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh, manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Karena kebolehan talak adalah sebagai alternative terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadi talak atau perceraian, ditempuh usaha- usaha perdamaian antara kedua belah pihak, baik melalui hakam (arbitrator) dari kedua belah pihak.⁵ Manusia dalam pergaulan sehari-harinya tidak terlepas dari aturan-aturan

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, pasal 1.

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indoneia*, (Yogyakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 214.

negara dan norma-norma hukum agama bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia tertib, aman dan damai dari seluruh aspek kehidupan manusia, tak terkecuali hal perkawinan. Perkawinan dengan akad nikah secara sah melahirkan hak dan kewajiban bagi suami isteri, sehingga dituntut untuk menunaikan kewajibannya masing-masing, sehingga tidak terjadi pengabaian terhadap hak dan kewajiban tersebut. Di sinilah pentingnya ke arah keserasian dan pemahaman bahwa hubungan suami isteri tak ubahnya sebagai busana yang saling menutupi (QS al-Baqarah/2: 187). Kesadaran inilah yang mencegah terjadinya perselisihan dan perpecahan dalam kehidupan rumah tangga.⁶

Dimata hukum, perceraian tidak bisa terjadi begitu saja. Artinya harus ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan suatu perceraian.yang sangat mendasar terutama bagi pengadilan yang berwenang memutuskan, apakah perceraian tersebut layak untuk dilakukan sebagai jalan keluar atau tidak. Termasuk segala keputusan yang menyangkut akibat dari putusannya perceraian.

Terkait perceraian telah disebutkan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU 1/1974 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa yang telah dijabarkan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 dan juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa secara umum dan berlaku bagi kedua belah pihak suami/istri bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut;⁷

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi,dan lain sebagainya yang susah untuk disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

⁶ Rizal Darwis, *Hak Nafkah Batin Isteri dan Kesetaraan Jender dalam Perkawinan: Analisis Terhadap Konsep Hukum Islam dan Hukum Nasional Indonesia*, dalam Abdul Wahid, et.al., *Islam Indonesia Pasca Reformasi: Dinamika Keagamaan pada Ranah Sosial, Politik, Budaya, Hukum dan Pendidikan* (Cet. I; Surabaya: Intiyaz, 2015), hlm. 137.

⁷ Juhaya, Budi Abdullah, Beny Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: Pustaka Setia,2013), hlm.54

- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- f. Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Dalam perkembangannya telah terjadi suatu anggapan oleh sekelompok masy rakatorang bahwa alasan perceraian yang terdapat dalam point f tersebut (*antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi*) itu dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, sehingga mengakibatkan kerugian hukum bagi kelompok masyarakat tersebut.

Hal itu berawal dari suatu kisah perceraian yang dialami oleh pasangan suami isteri Bambang Trihatmojo bin HM. Soeharto dengan Halimah Agustina binti Abdullah Kamil. Dalam singkat cerita suami tersebut melakan perselingkuhan dengan wanita yang bernama Mayang Sari yang kemudian diketahui oleh isterinya, sehingga terjadi percecokan antara suami isteri tersebut. Dan selanjutnya suami menceraikan isterinya melalui Pengadilan Agama dengan alasan '*antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran*'. Namun isteri dengan sekuat tenaga terus tetap berupaya menjaga ketuhan rumah tangga, akan tetapi hakin memutuskan bahwa suami isteri tersebut dinyatakan bercerai.

Kemudian walaupun sudah dinyatakan bercerai oleh peradilan Agama, isteri tetap melakukan upaya dengan menyatakan bahwa perceraian yang mohonkan suaminya dengan alasan '*antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran*' yang terjadi dalam kasus rumah tangga nya adalah dapat dikatakan sebagai sebuah rekayasa suami untuk menceraikan isterinya, karena sejatinya menurut sang isteri pokok pangkal perceraian itu adalah bukan karena perselisihan dan pertengkaran namun adalah karena perselingkuhan suami dengan wanita ketiga. Sedangkan perceraian dengan alasan '*antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran*' hanyalah alasan rekaya suami untuk bertujuan akhirnya melakukan pernikahan dengan selingkuhanya.

Oleh karena Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU 1/1974 tidak hanya merugikan hak konstitusional Halimah Agustina, berkenaan dengan hal jaminan perlindungan kepastian dan keadilan tetapi juga merugikan hak konstitusional kaum isteri di negeri ini, sebagaimana

termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam pasal 19 huruf e PP No. 9 tahun 1975 dan dalam Pasal 116 kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menyebutkan bahwa anatar suami isteri terumenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, namun tidak memberikan penjelasan secara jelas tentang pengertian perselisihan dan pertengkaran tersebut. Sehingga hal tersebut bisa menjadi celah bagi suami untuk menceraikan isterinya dengan mereayasa perselisihan dan pertengkaran yang dibuat-buat oleh sang suami. Maka disinilah isteri yang merupakan pihak yang lebih lemah dibanding seorang suami menjadi korban rekayasa tersebut. Padahal isteri yang dengan keinginan kerasnya tetap ingin menjaga rumah tangganya dari perceraian.

Hasil dan Pembahasan

1. Secara umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945: " *Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*",⁸ sehingga setiap orang yang telah memenuhi syarat-syarat untuk melakukan perkawinan sebagaimana di tentukan dalam UU 1/1974 dijamin hak-haknya dan negara mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi perkawinan tersebut. Dengan demikian, perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan sejatinya harus bersifat harmonis, langgeng, dan abadi, sehingga telah menjadi kewajiban bersama bagi suami dan isteri untuk mempertahankan dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warrohmah.

Namun demikian, negara juga berkewajiban untuk memfasilitasi apabila perkawinan yang diikrarkan langgeng dan abadi, tetapi karena suatu sebab dan alasan tertentu mengharuskan perkawinan

⁸ Republik Indonesia Pasal 28B ayat (1) UUD 1945.

tersebut harus berakhir, melalui lembaga peradilan kewenangan itu diberikan. Dari uraian tersebut di atas, UUD 1945 telah memberikan perlindungan dan perlakuan yang adil terhadap setiap orang untuk membina dan mengembangkan rumah tangganya, sekaligus juga diberikan jalan keluar (*law exit*) apabila perkawinannya tidak dapat dipertahankan selama-lamanya.

2. Konstitusionalitas Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

“Perselisihan” Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata benda (n), yang artinya : 1. Perbedaan (pendapat, dsb.); 2. Pertikaian; sengketa; percekcoakan”. Sedangkan “pertengkaran” adalah kata benda (n), yang artinya: perbantahan, percekcoakan, perdebatan, tengkar.

Pengertian kata “perselisihan” adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami-isteri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga. Misalnya, suami/isteri yang memahami perkawinan sebagai sarana untuk memenuhi hasrat seksual semata, atau mementingkan kebutuhan materialistik saja. Adapun “pertengkaran” adalah sikap yang keras yang ditampakkan oleh suami-isteri yang tidak berwujud nonfisik (kata-kata lisan/verbal yang menjurus kasar, mengumpat dan menghina), dan juga tindakan-tindakan fisik yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh suami-isteri bahkan pihak keluarga atau kerabat masing-masing.⁹ Dalam hukum islam perselisihan dan pertengkaran dikenal dengan sebutan *syiqaq* yaitu perselisihan dan pertengkaran yang hebat dan berkelanjutan antara suami-isteri yang tidak dapat diketahui siapa yang salah dan siapa yang benar, sehingga sulit untuk mencari jalan keluarnya.¹⁰

Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU 1/1974 yang menyatakan: *Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah ... f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran*

⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *KBBI*, hlm. 23

¹⁰ T. Jafizham. *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT. Mestika, 2006), hlm.318

*dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*¹¹ Terhadap ketentuan di atas ada yang beranggapan bahwa hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan sebagai berikut:

- 1) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*¹²
- 2) Pasal 28H ayat (2) UUD 1945: *Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.*¹³

Maka terhadap anggapan tersebut di atas, menurut penulis pendapat tersebut dapat dibantah dengan penjelasan secara detail dan terperinci bahwa anggapan tersebut tidaklah benar, dengan uraian penjelasan yang akan disampaikan secara terperinci dalam uraian dibawah ini.

Perkawinan dalam bahasa Agama disebut *mitsaqon gholidzon* yaitu suatu perjanjian yang kuat. Perkawinan adalah perjanjian yang suci antara kedua insan yang berlainan jenis kelamin menjadi satu kesatuan yang utuh. Perkawinan dimaksudkan untuk membentuk sebuah kehidupan keluarga yang kekal, utuh, harmonis, bahagia, dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya bahwa perkawinan merupakan satu bentuk penghambaan diri kepada Allah SWT. Untuk itu dalam perkawinan diperlukan adanya saling pengertian, kesepahaman, kesadaran untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrohmah. Hal ini sejalan pula dengan filosofi perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU 1/1974 yang menyatakan: "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".

Selain itu, perkawinan juga merupakan salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perkawinan juga harus

¹¹ Republik Indonesia, *Pasal 39 ayat (2) huruf f UU 1/1974 tentang Perkawinan*

¹² Republik Indonesia, *Pasal 28D ayat (1) UUD 1945*

¹³ Republik Indonesia, *Pasal 28H ayat (2) UUD 1945*

dilindungi (*to protect*) agar terdapat kesinambungan melanjutkan keturunan, sebagaimana tercantum secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: "*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*".

Karena itu, dalam hal demikian adalah benar pandangan yang menyatakan bahwa sejatinya perkawinan seharusnya berjalan harmonis, langgeng, dan abadi. Karenanya perkawinan tidak dapat dipisahkan oleh siapapun termasuk oleh lembaga peradilan apabila salah satu pihak masih ingin tetap mempertahankan kelangsungan perkawinan guna membina keluarga. Hal ini sejalan dengan tujuan hakiki dilangsungkannya sebuah perkawinan, yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹⁴

Namun demikian, perkawinan bukanlah semata-mata kehendak salah satu pihak, suami atau isteri saja, melainkan merupakan perwujudan kehendak dan keinginan kedua belah pihak (suami-isteri). Karena itu apabila karena suatu sebab tertentu yang memenuhi kualifikasi sebagaimana ditentukan dalam UU 1/1974, yang berakibat salah satu pihak (baik suami maupun isteri) tidak lagi menghendaki kelangsungan perkawinan tersebut, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, tidak mungkin dapat dipertahankan. Dengan perkataan lain, perkawinan bisa putus (cerai) jika tidak ada kesepahaman, tidak ada keharmonisan dalam membangun rumah tangganya. Jika hal demikian keluarga tersebut tetap dipaksakan untuk dipertahankan, justru dapat menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis terhadap suami, isteri, dan anak.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 telah mengatur secara komprehensif apabila sebuah perkawinan dalam perjalanannya mengalami permasalahan yang mengakibatkan perkawinannya tidak dapat dipertahankan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 38 UU 1/1974 yang menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 39 UU 1/1974 menyatakan, ayat (1) "*Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan*

¹⁴ Republik Indonesia, *Pasal 1 UU 1/1974 tentang Perkawinan*.

kedua belah pihak"; ayat (2) "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami/isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri". Ketentuan ini memberikan gambaran yang jelas dan tegas bahwa perceraian tidak dapat secara semena-mena dilakukan oleh salah satu pihak (baik suami maupun isteri) kecuali terdapat alasan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 UU 1/1974.

Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU 1/1974, menyatakan bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk perceraian adalah: a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemandat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain diluar kemauannya; c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain; e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Lebih lanjut, dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 116 alasan-alasan perceraian tersebut di atas dipertegas kembali dengan menambahkan alasan Suami melanggar taklik-talak dan karena salah satu pihak beralih agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Sehingga dapat dikatakan bahwa UU 1/1974 terkait pengaturan tentang putusnya perkawinan telah memberikan rambu-rambu yang cukup memadai guna memberikan jalan keluar (*law exit*) bagi para pihak (suami-isteri) apabila perkawinannya tidak dapat dipertahankan guna membina kerukunan berumah tangga.

Pasal 39 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak*", ketentuan ini bahwa perceraian merupakan jalan harus ditempuh apabila kedua belah pihak tidak

dapat mempertahankan keutuhan, kerukunan, dan keharmonisan rumah tangganya.

Sedangkan Pasal 39 ayat (2) UU 1/1974 yang menyatakan bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri", ketentuan ini menunjukkan bahwa perceraian harus didasarkan pada alasan-alasan yuridis yang sangat kuat, antara lain termasuk terjadinya perselisihan yang terus menerus dan tidak dapat hidup rukun sebagai suami-isteri (sebagaimana dimaksud oleh penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU 1/1974). Adapun untuk memutuskan apakah suatu perkawinan dapat dipertahankan atau tidak karena alasan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU 1/1974 adalah merupakan kewenangan hakim untuk menilai dan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan.

Dapat dikatakan pula, bahwa seumpamanya pun benar, penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU 1/1974 itu inkonstitusionalitas (tidak konstitusional), maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana jika dalam suatu perkawinan benar-benar terjadi perselisihan yang terus menerus yang dapat mengakibatkan terjadinya ancaman yang membahayakan baik fisik maupun psikis? Maka menggunakan dasar hukum apa seorang hakim dapat menilai dan mempertimbangkannya sebagai alasan dasar hukum untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara perceraian tersebut.

Maka dari itu Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU 1/1974 ini memiliki *legal ratio* untuk memberikan jalan keluar hukum (*legal exit*) bagi para pihak dalam lembaga perkawinan untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan melakukan perceraian secara sah. Oleh karena itu Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU 1/1974 memiliki *legal ratio* sebagai *legal exit* dalam kehidupan suami atau isteri dan penjelasan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Selain hal-hal tersebut di atas, adalah tidak benar bahwa penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU 1/1974 tersebut telah dijadikan alat oleh salah satu pihak (khususnya oleh suami) untuk menceraikan isterinya secara sepihak atau semena-mena, karena sebaliknya Pasal tersebut justru bertujuan untuk memberikan perlindungan yang

memadai terhadap para pihak (baik suami maupun isteri) dari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Kemudian juga tidak dapat dibenarkan anggapan yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal tersebut telah memberikan perlakuan yang diskriminatif, karena sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang menyatakan bahwa "*Diskriminasi (adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual, maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya*".

Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa adalah tidak tepat, tidak benar, dan tidak beralasan seolah-olah ketentuan dalam pasal tersebut hanya ditujukan kepada pihak isteri (perempuan saja), karena pada kenyataannya jika seorang isteri meyakini perkawinannya tidak dapat dipertahankan karena alasan terjadinya perselisihan yang terus menerus maka seorang isteri dapat mengajukan gugat cerai ke pengadilan.

Penutup

Hakikat perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵ Makna "ikatan lahir" suatu perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami isteri (orang lain). Oleh karena itu sebagai suatu perikatan, salah satu syarat terbentuknya perkawinan haruslah didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak.¹⁶

¹⁵ Republik Indonesia, *Pasal 1 UUU 1/1974 tentang Perkawinan*

¹⁶ Republik Indonesia, *Pasal 6 UUU 1/1974 tentang Perkawinan*

Makna “ikatan batin” dalam perkawinan adalah ikatan yang terbentuknya berdasarkan atas cinta dan kasih (*yang dalam al- Qur`an disebut mawaddah dan rahmah*) dari kedua belah pihak, antara seorang pria dan seorang wanita. Oleh karena itu, untuk memperkuat ikatan batin maka hukum mewajibkan antara suami dan isteri (pasangan yang telah menikah) untuk saling mencintai.¹⁷

Bahwa “tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal” (yang dalam Al Qur`an disebut *sakinah*) sebagai tujuan dari masing-masing pihak dalam perkawinan, yang sejatinya juga merupakan turut sertanya masing-masing pihak dalam perkawinan untuk membangun sendi dasar dari susunan masyarakat yang tertib dan sejahtera lahir dan batin. Oleh karena itu di dalamnya terdapat hak dan kewajiban hukum bahwa cinta dan kasih tersebut harus dijunjung tinggi oleh masing-masing pihak suami isteri dalam rangka pencapaian tujuan dimaksud, baik tujuan pribadi masing-masing pihak maupun tujuan dalam turut sertanya membangun masyarakat yang tertib dan sejahtera.¹⁸

Bahwa makna “berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan kekhasan perkawinan bagi bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang berketuhanan (*religious*). Artinya, menjalankan perkawinan bagi bangsa Indonesia bukan semata-mata dalam rangka memenuhi hajat hidup, melainkan dalam rangka memenuhi ajaran Tuhan Yang Maha Esa yang terdapat di dalam masing-masing agama yang dipeluknya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, perkawinan di dalam UU 1/1974 memiliki dimensi hukum, dimensi kehidupan batin, dimensi kemasyarakatan, dan dimensi keagamaan.

Bahwa dimensi kehidupan batin orang, yang dalam perkawinan berupa cinta dan kasih, merupakan keadaan yang sangat dinamis. Dinamika dimaksud terkait dengan beberapa faktor, yang antara lain, berupa pergaulan dalam rumah tangga perkawinan (*mu`asyarah*) dari kedua pihak suami-isteri. Sebagai salah satu faktor, pergaulan dalam rumah tangga perkawinan (*mu`asyarah*) dari kedua pihak suami-isteri dapat menjadi “pupuk” bagi tumbuh-suburnya cinta dan kasih, dan sebaliknya, dapat menjadi “hama” yang senantiasa menggerogoti cinta dan kasih dan mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian (*al-adawah wa al baghdha`*). Ketika itulah terjadi perselisihan dan pertengkaran

¹⁷ Republik Indonesia, *Pasal 33 UUU 1/1974 tentang Perkawinan*

¹⁸ Republik Indonesia, *Pasal 30 UUU 1/1974 tentang Perkawinan*

yang terus menerus di antara pasangan suami isteri, sehingga sulit diharapkan untuk bersatu kembali.

Dalam keadaan seperti itu maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*syiqaq, broken marriage*), meskipun ikatan lahir, secara hukum, masih ada. Perkawinan yang demikian, secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga. Bahkan dalam kasus tertentu dapat membahayakan keselamatan masing-masing pihak maupun keluarga. Dalam keadaan yang demikian, hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (*saddu al dzari`ah*). Jalan keluar itulah pembubaran perkawinan yang di dalam UU 1/1974 disebut dengan putusannya perkawinan yang ketika kedua belah pihak masih hidup, yaitu putusannya perkawinan dengan perceraian atau dengan putusan pengadilan.¹⁹

Putusnya perkawinan dengan lembaga perceraian atau dengan putusan pengadilan dalam perspektif hukum substansinya adalah peninjauan kembali terhadap persetujuan kedua belah pihak yang membentuk ikatan hukum yang disebut dengan perkawinan yang dimohonkan oleh salah satu dari kedua belah pihak kepada pengadilan. Manakala pengadilan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan berpendapat telah terbukti beralasan menurut hukum maka pengadilan akan menjatuhkan putusan bahwa perkawinan sebagai ikatan hukum tersebut putus. Dengan demikian maka sejatinya, putusan pengadilan yang menyatakan putusannya ikatan perkawinan tersebut hanya menyatakan dari perspektif hukumnya karena yang senyatanya "persetujuan" dari kedua belah pihak yang telah membentuk ikatan perkawinan, yang dulu pernah terjadi, telah tidak ada lagi sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Jadi, putusan pengadilan hanya menyatakan keadaan yang sesungguhnya tentang hubungan suami isteri itu.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU 1/1974 sepanjang frasa, "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ...*" justru memberikan salah satu jalan keluar ketika suatu perkawinan tidak lagi memberikan kemanfaatan karena perkawinan sudah tidak lagi sejalan dengan maksud perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU 1/1974 serta tidak

¹⁹ Republik Indonesia, *Pasal 38 UUU 1/1974 tentang Perkawinan*

memberikan kepastian dan keadilan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Maka terhadap pendapat yang menyatakan bahwa penjelasan dimaksud bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, tidaklah tepat dan tidak benar karena Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 tersebut merupakan ketentuan mengenai *affirmative action*, sedangkan kedudukan suami dan isteri dalam perkawinan menurut UU 1/1974 adalah seimbang,²⁰ sehingga tidak memerlukan perlakuan khusus semacam *affirmative action*.

Daftar Pustaka

Undang-Undang Nomor 1, Tahun 1974, Tentang Perkawinan.

Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam diIndonesia*. Yogyakarta: Rajawali Press, 2013.

Andi Syamsu Alam. *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*. Jakarta: Kencana Mas, 2005.

Juhaya, Budi Abdullah, Beny Ahmad Saebani. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.

Rizal Darwis. Hak Nafkah Batin Isteri dan Kesetaraan Jender dalam Perkawinan: Analisis Terhadap Konsep Hukum Islam dan Hukum Nasional Indonesia, dalam Abdul Wahid, et.al., *Islam Indonesia Pasca Reformasi: Dinamika Keagamaan pada Ranah Sosial, Politik, Budaya, Hukum dan Pendidikan*. Cet. I; Surabaya: Imtiyaz, 2015.

T. Jafizham. *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta Barat: PT. Mestika, 2006.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. KBBI Abdul Rasyid. *Tinjauan Hukum Islam Aspek Maqasid Al-Syariah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017 Tentang Batasan Usia Perkawinan*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

Anik Lailatul Yusro. *Analisis putusan judicial riview Mahkamah Konstitusi No. 30-74/PUU-XII/2014 tentang batas usia nikah bagi perempuan prespektif psikologis*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.

Fauzan Nento, and Titin Samsudin. "Perkara Syiqaq Perspektif Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo." *Al-Mizan* 14.2: 220-239.

Hervianis Virdya Jaya. *Perspektif Hukum Islam terhadap Larangan Menikah Satu Kantor (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 Terhadap Pembatalan Pasal 153 Ayat (1) huruf f Undang-Undang*

²⁰Republik Indonesi, *Pasal 31 ayat (1) UU 1/1974 tentang Perkawinan*

No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan). Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Ibnu Pa'qih. *Putusnya Perkawinan Karena Suami Mafqud (Studi Komparatif Hukum Keluarga Di Indonesia, Malaysia, Dan Negara Brunei Darussalam)*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Yudiana Dewi Prihandini. *Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Atas Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Dilangsungkan Pasca Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2019.